



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 87 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 1999

TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehakiman.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 No. 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
3. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan lembaran negara Nomor 3889);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada departemen Kehakiman (Lembaran negara RI Tahun 1999 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3837);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4005);

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 1999 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN

Pasal I

Mengubah Lampiran Angka I Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 58, Tambahan lembaran negara Nomor 3837), dengan menambah 3 (tiga) jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditempatkan dalam urutan angka 10, angka 11, dan angka 12, sehingga Lampiran Angka I Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I. Pelayanan Jasa Hukum		
1. Biaya yang berkaitan dengan hukum :		
a. Pengesahan akta pendirian atau persetujuan atau laporan perubahan.	per akta	Rp.200.000,-
b. Pengesahan akta pendirian atau perubahan anggaran dasar perkumpulan	per akta	Rp.100.000,-
2. Biaya yang berkaitan dengan hukum perorangan yaitu perizinan perubahan atau penambahan nama keluarga.	per orang	Rp.150.000,-
3. Biaya yang berkaitan dengan notariat:		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

a. Pengangkatan Notaris.	per orang	Rp.200.000,-
b. Pengangkatan Notaris Pindahan.	per orang	Rp.200.000,-
4. Legalisasi, yaitu melegalisasi tanda-tanda yang tercantum dalam dokumen	p/dokumen	Rp. 5.000,-
5. Pembuatan surat keterangan surat wasiat	per wasiat	Rp. 50.000,-
6. Biaya yang berkaitan dengan sidik jari		
a. Sidik jari dari pengiriman instansi-instansi.	per orang	Rp.1.000,-
b. Pengambilan sidik jari dengan peralatan dari daktiloskopi	per orang	Rp. 5.000,-
c. Permintaan sidik jari insidental.	per orang	Rp. 50.000,-
7. Biaya yang berkaitan dengan surat keterangan pemberitahuan perkawinan wanita WNA dengan WNI.	p/dokumen	Rp. 50.000,-
8. Biaya pendaftaran administrasi dan pengumuman dalam Berita Negara atas permohonan pewarganegaraan RI.	p/pemohon	Rp.100.000,-
9. Uang pewarganegaraan/naturalisasi	p/pemohon	25% dari penghasilan rata2 per-bulan dalam SPPT tahun terakhir.
10. Biaya Pendaftaran Jaminan Fidusia:		
a. untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp.50.000.000(lima puluh juta rupiah)	per akta	Rp. 25.000,-
b. untuk nilai penjaminan diatas Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)	per akta	Rp. 50.000,-
11. Biaya permohonan perubahan hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat jaminan Fidusia.	p/permohonan	Rp. 10.000,-
12. Biaya permohonan penggantian Sertifikat Jaminan Fidusia yang rusak atau hilang:		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- | | | | |
|----|---|----------|--------------|
| a. | untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp.50.000.000(lima puluh juta rupiah). | per akta | Rp. 25.000,- |
| b. | untuk nilai penjamin diatas Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) | per akta | Rp. 50.000,- |
-
- b. untuk ...

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 September 2000
a.n.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 30 September 2000
Pj.SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MARSILLAM SIMANDJUNTAK

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 171